

KENAIKAN PANGKAT REGULER PNS

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir; 2. Masa kerja pangkat mencapai 4 tahun; 3. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya; 4. Batas kenaikan pangkat diberikan sesuai dengan pendidikan terakhir yang diperoleh.
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy SK CPNS/PNS/pangkat terakhir; 3. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/ ijazah/ diploma dan Surat Izin Belajar / Tugas Belajar <i>bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan</i>; 5. Fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan terakhir; 6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan; 7. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I (II/d) menjadi Penata Muda (III/a); 8. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I (III/d) menjadi Pembina (IV/a); 9. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja, apabila memiliki; 10. Fotocopy SK Pindah Wilayah Kerja/Mutasi, apabila memiliki; <p><i>Catatan : Berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat